



SALINAN

PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 002/PS/26.01/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : KASTU SINANANG
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. Nama : RIDWAN ALIMUDA, SH
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekejaan/Jabatan : Anggota DPRD Kota Palu

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

3. Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Alamat : Jl. Balai Kota Selatan Nomor 6 Palu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor 70/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang penyampaian hasil Ferifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan bahwa 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu yang masih kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama:
 - 1). MOHAMMAD NUR SIHAKA Dapil 1 Kec. Palu Timur-Mantikulore (belum memasukan dokumen Kesehatan Jasmani dan Rohani).
 - 2). ABDUL RAHMAN (ada perbedaan tanggal kelahiran antara Model BB 1 dan BB 2).
2. Bahwa Melalui kesempatan proses Mediasi, ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palu menyampaikan Surat Permohoan Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor: 70/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 tersebut,

Agar ke 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Persatuan Pembangunan dijadikan Memenuhi Syarat (MS).

3. Bahwa Terkait dengan Dokumen Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu atas Nama MOHAMMAD NUR SIHAKA, telah dilengkapi.
4. Bahwa untuk bakal calon anggota DPRD Kota Palu atas nama ABDUL RAHMAN terjadi perbedaan tanggal Kelahiran antara Model BB 1 dan BB 2, karena saat penginputan Oprator hanya Mencopy Paste dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu lainnya sehingga tidak terkoreksi maksimal antara Dokumen Model BB 1 dan Dokumen Model BB 2 Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu tersebut, dan dokumen tersebut telah dibetulkan, adapun hasil perbaikan Dokumen Model BB 1 dan BB 2 serta Foto Kopi KTP Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu tersebut terlampir.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Dokumen Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu atas Nama MOHAMMAD NUR SIHAKA telah dilengkapi.
2. Dokumen Model BB 1 dan BB 2 Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu atas Nama ABDUL RAHMAN telah dibetulkan.
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu agar menjadikan ke 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu atas nama MOHAMMAD NUR SIHAKA dan ABDUL RAHMAN yang semula Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu untuk membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor 70/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang penyampaian hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa benar Pada Hari Kamis tanggal 9 bulan Agustus tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah mengeluarkan berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas/prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah PKPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 22 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan tahapan Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 8 Agustus 2018 dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2018;
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Palu mengeluarkan berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Agustus 2018;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam mengeluarkan Berita Acara dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 yang diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan pemohon untuk membatalkan Berita Acara yang disengketakan adalah tidak berdasar.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon dapat memperbaiki kembali dokumen syarat bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon.
2. Pemohon tidak dapat merubah nomor urut, tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti yang baru serta tidak merubah bagian bakal calon yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Termohon.

3. Pemohon melakukan perbaikan atas dokumen syarat bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon.
4. Apabila dokumen perbaikan dimaksud telah memenuhi syarat dan bakal calon yang terkait dokumen tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon maka Pemohon tidak dapat meminta untuk di umumkan di media Cetak dan media Elektronik baik itu media lokal maupun media Nasional.
5. Apabila Dokumen yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat maka tidak ada lagi masa perbaikan.
6. Jangka waktu pengajuan perbaikan dokumen oleh pemohon selambat-lambatnya satu kali 24 Jam sejak putusan dibacakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu oleh 1). Ivan Yudharta., S.Sos 2). Fadlan., SH 3). Munirah., SH masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu delapan belas pada Pukul 14.00 Wita, oleh 1). Ivan Yudharta., S.Sos. 2). Fadlan., SH. 3). Munirah., SH. masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**

Ttd

IVAN YUDHARTA., S.Sos

ANGGOTA

ANGGOTA

Ttd

FADLAN., SH

Ttd

MUNIRAH., SH

SEKRETARIS

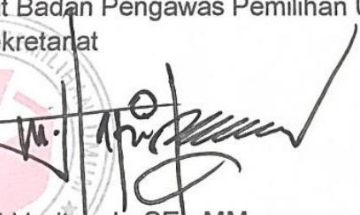
Ttd

RINI SUWARNI, SH

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
4. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, SE., MM
NIP. 19750730 200501 1 004